



PUTUSAN

Nomor 332 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KASTU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 04 RW 06, Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **IRFAN ARIFIAN, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Irfan Arifian, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Maskumambang Nomor 6C Lantai 3, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. BUPATI CIREBON, tempat kedudukan di Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga, Nomor 7 Sumber, Kabupaten Cirebon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **H. UUS HERIYADI, S.H., C.N.**, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
2. **AGUNG HARIAJI, S.H., MPA**, jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
3. **ISNAENI JAZILAH, S.H.**, jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
4. **DETI SRI APRIANTI, S.H.**, jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
5. **GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, S.H.**, jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
6. **SRI ROHENI, S.H.**, jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Tim Bantuan Hukum Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon, berkedudukan di Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7, Sumber, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.143/531/Huk tanggal 12 Maret 2015;

II. SARJA (KUWU KARANG KENDAL), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Syeh Magelung, Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Kuwu Karang Kendal;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. UUS HERIYADI, S.H., C.N, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
2. AGUNG HARIAJI, S.H., MPA, jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
3. ISNAENI JAZILAH, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
4. DETI SRI APRIANTI, S.H., jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
5. GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, S.H, jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon, berkedudukan di Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7, Sumber, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 14.1/Kep.680-BPMPD/2013, tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;

II. Dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah peserta pemilihan Kuwu Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon yang diadakan pada tanggal 28 Agustus 2013;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 14.1/Kep.680-BPMPD/2013, tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu Karang kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai peserta pemilihan Kuwu Karang Kendal yang diadakan di Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon yang diadakan pada tanggal 28 Agustus 2013;

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan...dan seterusnya;”

2. Bahwa, Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 14.1/Kep.680-BPMPD/2013, tertanggal 21 Oktober 2013, tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2013, dan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 November 2013, sehingga beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;"

3. Bahwa, objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat: konkret, individual dan final, dengan demikian objek sengketa tersebut merupakan suatu objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat haruslah diterima;
4. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013, tertanggal 21 Oktober 2013, tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2013 adalah telah melanggar dan bertentangan dengan:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa bagian ke-3 pemberhentian, Pasal 13, 14 dan 15;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu BAB II bagian ke-2 Pasal 3 bahwa untuk mencalonkan dan pemilihan Kuwu BPD membentuk pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan pemuka tokoh masyarakat;

Bahwa, dengan demikian perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Surat Keputusan Nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013, tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Cirebon) didasarkan kepada pertimbangan dari Surat Ketua BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon yang nyata-nyata adalah cacat hukum;
 - Bahwa, semua keputusan BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon baik keputusan Panitia Sebelas, Pemilihan Kuwu hingga hasil keputusan BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, adalah cacat hukum/tidak sah, dikarenakan BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon memiliki 2 (dua) Surat Keputusan Pengangkatan Ketua dan Anggota BPDnya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa bagian ke-3 pemberhentian, Pasal 13, 14 dan 15;
- 2) Bahwa, Surat Keputusan pengangkatan BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon yang pertama adalah Surat Keputusan Nomor 141.2.Kep.002.Kec/II/2007 tertanggal 19 Februari 2007, yang ditandatangani oleh Camat Kapetakan, Kabupaten Cirebon bernama Drs. Hari Safari M., M.M, dengan masa Jabatannya selama 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012;
Dan Surat Keputusan yang kedua adalah Surat Keputusan Nomor 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007, yang ditandatangani oleh Camat Kapetakan, Kabupaten Cirebon bernama Drs. Hari Safari M., M.M, dengan masa jabatannya selama 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013, namun sebelum masa berlaku surat keputusan tersebut habis, pada tanggal 15 Desember 2010, Camat Kapetakan, Kabupaten Cirebon yang baru bernama Muhamad Imam Subenrani, S.Ip menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141.2/Kep.369-Kec.Kpt/2010, tentang Pengesahan

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/2015



Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon tanpa menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007;

Bahwa, di dalam Surat Keputusan Nomor 141.2/Kep.369-Kec.Kpt/2010, tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Camat Kapetakan, Kabupaten Cirebon bernama Drs. Hari Safari M., M.M. tersebut tidak mencantumkan Surat Keputusan Nomor 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 dicabut dan tidak berlaku lagi, akan tetapi didasarkan kepada Surat Keputusan Camat Kapetakan Nomor 141.2/Kep.370-Kec.Kpt/2010, tentang Pemberhentian Keanggotaan BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon dan mencabut Surat Keputusan Nomor 141.2.Kep.002.Kec/II/2007 tertanggal 19 Februari 2007 tentang Pengesahan Keanggotaan BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;

Bahwa, Surat Keputusan Nomor 141.2.Kep.002.Kec/II/2007 tertanggal 19 Februari 2007 tentang Pengesahan Keanggotaan BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Surat Keputusan Nomor 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;

- 3) Bahwa Surat Keputusan Camat Nomor 141.2/Kep.369-Kec.Kpt/2010, tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, tidak mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Nomor 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, sehingga Surat Keputusan Nomor 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 masih sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, masa berlakunya adalah berakhir pada tanggal 15 Maret 2013, sehingga dengan berakhirnya masa berlaku Anggota BPD, maka secara hukum apa yang dilakukan BPD dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon dari mulai pembentukan Panitia Sebelas hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 11/Kep.BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon Kuwu Terpilih haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
- 5) Bahwa, dengan masa berakhirnya Anggota BPD berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon yang berakhir pada tanggal 15 Maret 2013, maka secara hukum haruslah dilakukan Pemilihan, Pengangkatan dan Pengesahan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
- 6) Bahwa, berdasarkan keterangan saudara Muhammad Imam Suberani, S.Ip. Mantan Camat Kapetakan, Kabupaten Cirebon menyatakan: Surat Keputusan Camat Nomor 141.2/Kep.369-Kec.Kpt/2010, tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon tanggal 15 Desember 2010 tidak mencabut dan tidak membatalkan Surat Keputusan Camat Nomor 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, dikarenakan tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Camat Nomor 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 dan apabila tahu, tidak akan menerbitkan Surat Keputusan Camat Nomor 141.2/Kep.369-Kec.Kpt/2010, tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon tanggal 15 Desember 2010;

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saudara Muhamad Imam Suberani, S.Ip. Mantan Camat Kapetakan, Kabupaten Cirebon juga mengakui bahwa Surat Keputusan Camat Nomor 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon adalah sah dikarenakan tidak ada pencabutan dan pembatalan di dalam Surat Keputusan Camat Nomor 141.2/Kep.369-Kec.Kpt/2010, tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon tanggal 15 Desember 2010;

Bahwa, saudara Muhamad Imam Suberani, S.Ip. Mantan Camat Kapetakan, Kabupaten Cirebon memberikan keterangan "bahwa dengan masih berlakunya Surat Keputusan Camat Nomor 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, yang berlakunya sampai dengan tanggal 15 Maret 2013, maka segala aktifitas yang dilakukan oleh BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon yang dimulai sejak bulan Mei 2013 adalah tidak sah;

Bahwa, dari pengakuan saudara Muhamad Imam Suberani, S.Ip. Mantan Camat Kapetakan, Kabupaten Cirebon tersebut di atas, maka secara hukum Surat Keputusan Camat Nomor 141.2/Kep.369-Kec.Kpt/2010, tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon tanggal 15 Desember 2010 adalah cacat hukum/tidak sah;

5. Bahwa, selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013, tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principles Of Good Administration*)" yaitu:
 - Asas Kepastian Hukum: Dengan adanya (2) dua Surat Keputusan Pengangkatan Keanggotaan BPD Desa Karang



Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, maka tidak adanya kepastian hukum atas Surat Keputusan BPD Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, baik dari mulai Pelaksanaan Pemilihan hingga ditetapkan Kuwu terpilih;

- Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian: Tindakan Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013, tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon berdasarkan Pertimbangan Surat Keputusan BPD tentang Kuwu terpilih dimana Keanggotaan BPD Desa Karang Kendal Kecamatan Kapetakan. Kabupaten Cirebon memiliki (2) dua Surat Keputusan Pengangkatan Keanggotaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa bagian ke-3 pemberhentian, Pasal 13, 14 dan 15, adalah tindakan Tergugat yang melanggar Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian;

Bahwa oleh karena itu, gugatan ini telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013, tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013, tertanggal 21 Oktober 2013, tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013, tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat:

Bahwa gugatan ini salah subjek dan objek;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan adanya Keputusan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, yang cacat hukum. Bahwa perihal Keputusan BPD Desa Karang Kendal yang menurut Penggugat adalah cacat hukum, bukan merupakan alasan-alasan yang dapat membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Karang Kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 21 Oktober 2013 (objek gugatan). Bahwa apabila Penggugat mendalilkan adanya Keputusan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Kendal yang menurut Penggugat cacat hukum seharusnya Penggugat menggugat Surat Keputusan Camat Kapetakan tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal yang menurut Penggugat adalah cacat hukum;

Dengan demikian gugatan Penggugat salah alamat atau kabur. Terhadap gugatan seperti ini, maka harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima;

Tergugat II Intervensi:

Bahwa gugatan ini salah subjek dan objek;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan adanya Keputusan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon yang cacat hukum. Bahwa perihal Keputusan BPD Desa Karang Kendal yang menurut Penggugat adalah cacat hukum, bukan merupakan alasan-alasan yang dapat membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Karang Kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 21 Oktober 2013 (objek gugatan). Bahwa apabila Penggugat mendalilkan adanya Keputusan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Kendal yang menurut Penggugat cacat hukum seharusnya Penggugat menggugat Surat Keputusan Camat Kapetakan tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karang Kendal yang menurut Penggugat adalah cacat hukum; Dengan demikian gugatan Penggugat salah alamat atau kabur. Terhadap gugatan seperti ini, maka harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 159/G/2013/PTUN-BDG. Tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Cirebon berupa Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013, tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon Tahun 2013;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013, tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon Tahun 2013;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 274/B/2014/PT.TUN.JKT. Tanggal 13 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 159/G/2013/PTUN-BG tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 159/G/2013/PTUN-BDG jo. Nomor 274/B/2014/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Maret 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 11 Maret telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang masing-masing pada tanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 274/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 13 Januari 2015 pada halaman 18 paragraf 1, 2, 3 dan 4, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa menurut hemat pengadilan inti permasalahan/persengketaan dalam perkara ini adalah Penggugat/Terbanding kalah dalam proses Pemilihan Kuwu Desa Karang Kendal dan tidak menerima kekalahan tersebut. Bahwa dalam mendukung dalil gugatannya Penggugat/Terbanding mendalilkan BPD Desa Karang Kendal yang melaksanakan Pemilihan Kuwu adalah tidak sah, dan oleh karenanya seluruh proses Pemilihan Kuwu Karang Kendal, dimulainya dari pembentukan Panitia Pemilihan sampai kepada Usulan Pengesahan Kuwu Terpilih kepada Bupati Cirebon adalah tidak sah;

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menilai dalil tersebut adalah tidak tepat, karena pembentukan Keanggotaan BPD bukanlah merupakan proses atau tahapan-tahapan Pemilihan Kuwu. Pembentukan Keanggotaan BPD bukanlah merupakan hal tersendiri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan BPD mempunyai berbagai tugas dan fungsi, yang salah satunya adalah melaksanakan Pemilihan Kuwu;"

1. Bahwa kesimpulan/pendapat *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa inti permasalahan dalam perkara ini dimana Penggugat/Terbanding kalah dalam proses Pemilihan Kuwu Desa Karang Kendal dan tidak menerima kekalahan adalah tidak tepat, perlu diluruskan bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah dimana BPD sebagai Badan yang membentuk Panitia Pemilihan Kuwu memiliki 2 (dua) Surat Keputusan yaitu:
 - a. Surat Keputusan Camat Nomor 141.2.Kep.002.Kec/II/2007 tertanggal 19 Februari 2007 tentang Pengesahan Keanggotaan BPD Desa Karang Kendal telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Surat Keputusan Nomor 141.2.Kep.004/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 tentang Pengesahan Keanggotaan BPD Desa Karang Kendal Kabupaten Cirebon;
 - b. Bahwa Surat Keputusan Nomor 141.2.Kep.004/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 masih berlaku karena tidak ada surat keputusan yang mencabutnya sudah muncul kembali Surat Keputusan Camat Nomor 141.2/Kep.369-Kec.Kpt/2010 tentang

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/2015



Pengesahan Keanggotaan BPD Desa Karang Kendal Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor 141.2.Kep.004/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 tentang Pengesahan Keanggotaan BPD Desa Karang Kendal Kabupaten Cirebon, masa berlakunya berakhir pada tanggal 15 Maret 2013, maka secara hukum apa yang dilakukan oleh BPD dalam pelaksanaan Pemilihan Kuwu dari mulai pembentukan Panitia Sebelas, pelaksanaan Pemilihan Kuwu pada tanggal 28 Agustus 2013 sampai terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil Pemilihan Kuwu Karang Kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Tahun 2013 adalah cacat hukum, maka berkenaan dengan “keabsahan Surat Keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai alasan dalam permohonan Pemohon adalah tepat secara hukum;”

Bahwa hal ini telah dapat dibuktikan pada acara pembuktian pada persidangan sebelumnya pada tingkat pertama bahwa “pembentukan BPD berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapetakan Nomor 141.2/Kep.369-Kec.Kpt/2010 (vide bukti P-3 = T-5) adalah cacat yuridis sehingga terhadap semua produk keputusan yang dikeluarkan oleh BPD Desa Karang Kendal batal demi hukum”, bahwa memang sehingga tidak ada alasan lagi yang dicari-cari untuk menganulir pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang sudah tepat dan benar;

Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Termohon dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu: Asas Kepastian Hukum : dengan adanya dua (2) Surat Keputusan Pengangkatan Keanggotaan BPD Desa Karang Kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, maka tidak adanya kepastian hukum atas Surat Keputusan Desa Karang Kendal, baik dari mulai pelaksanaan Pemilihan hingga ditetapkan Kuwu terpilih serta Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian: Tindakan Termohon menerbitkan objek sengketa berdasarkan pertimbangan Surat Keputusan BPD tentang Kuwu terpilih dimana Keanggotaan BPD Desa Karang Kendal memiliki (2) dua Surat Keputusan Pengangkatan Keanggotaan yang bertentangan dengan



Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 adalah tindakan Termohon yang melanggar Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa pembentukan Keanggotaan BPD bukanlah merupakan proses atau tahapan-tahapan Pemilihan Kuwu, dimana faktanya dalam rangkaian proses pemilihan Kuwu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi yang penting yaitu sejak saat pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu sampai dengan tahap memberikan usulan hasil penetapan Kuwu terpilih yang dijadikan dasar bagi Termohon dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

2. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara yang menurut Pemohon hanya alasan pembenar, dalam putusannya pada halaman 19 paragraf 1, 2 dan 3 berbunyi:

Paragraf 1:

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Keputusan Pengesahan BPD Karang Kendal (bukti T-5) tidaklah menjadi objek sengketa, sehingga tidak dapat diuji keabsahannya dan kemudian dinyatakan tidak sah;”

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, untuk menjawab pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu apa yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tingkat pertama sudah tepat, yaitu:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta replik Penggugat tersebut di atas, sekalipun yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/KEP.680-BPMPD/2013, tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (Bukti T-16=T.II.Int-1), sedangkan dalil Penggugat mempermasalahkan bahwa keputusan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon adalah cacat hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa diawali dan didasarkan oleh rangkaian



proses kegiatan Pemilihan Kuwu Desa Karang Kendal yang dimulai sejak pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sampai dengan terbitnya objek sengketa, sehingga terhadap dalil Penggugat yang mempermasalahkan keabsahan Surat Keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai alasan dalam gugatannya adalah telah tepat secara hukum karena dalam rangkaian proses pemilihan Kuwu Badan permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi yang penting yaitu sejak saat pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu sampai dengan tahap memberikan usulan hasil penetapan Kuwu terpilih yang dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*,”

Paragraf 2:

“Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat/Terbanding mendalilkan dan membuktikan adanya kesalahan administrasi dan kecurangan dalam tahapan-tahapan pemilihan Kuwu tersebut, namun dalam perkara ini Penggugat/Terbanding tidak mengajukan bukti mengenai adanya kesalahan administrasi ataupun kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu. Oleh karenanya pengadilan menilai bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak terbukti;”

Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu bahwa kami sebagai Pemohon tidak membuktikan adanya kesalahan administrasi dan kecurangan dalam tahapan-tahapan Pemilihan Kuwu, hal ini menurut Pemohon hanya alasan pembenar saja;

Bahwa dengan tidak dicabutnya terlebih dahulu Surat Keputusan Camat Nomor 141.2.Kep.004/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 tentang Pengesahan Keanggotaan BPD Desa Karang Kendal Kabupaten Cirebon, dimana masa berlakunya berakhir pada tanggal 15 Maret 2013, kemudian terbit Surat Keputusan Camat Nomor 141.2/Kep.369-Kec.Kpt/2010 tentang Pengesahan Keanggotaan BPD Desa Karang Kendal Kabupaten Cirebon yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kuwu adalah kesalahan administrasi



yang mengakibatkan cacat administrasi dan cacat hukum, maka secara hukum apa yang dilakukan oleh BPD dalam pelaksanaan Pemilihan Kuwu dari mulai pembentukan Panitia Sebelas, pelaksanaan Pemilihan Kuwu pada tanggal 28 Agustus 2013 sampai terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil Pemilihan Kuwu Karang Kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon 2013 adalah cacat hukum;

Paragraf 3:

“Menimbang, bahwa tentang ketentuan bahwa seharusnya BPD memproses laporan Panitia Pemilihan 3 hari setelah tanggal 28 Agustus 2013 (vide bukti T 8, T-9), namun faktanya BPD baru menerbitkan bukti (T-11, T-13 dan T-14) pada tanggal 19 Oktober 2013, pengadilan menilai hal tersebut merupakan aspek prosedural yang tidak bersifat krusial yang dapat membatalkan objek sengketa, yang secara substansial sudah benar adanya;”

2. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung halaman 54, berbunyi:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya berpendapat telah terjadi cacat administrasi yang dilakukan oleh BPD terhadap urutan pembuatan keputusan yang diterbitkan yang berkaitan dengan pembatasan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1), (2), (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian, dan seluruh Keputusan yang diterbitkan BPD merupakan produk yang cacat hukum sebagai bagian dari rangkaian proses yang dijadikan pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada proses pengusulan yang secara administrasi telah cacat hukum;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan tidak memperhatikan prosedural maupun substansi administrasi sebelumnya yang secara fakta bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan menurut pendapat Majelis Hakim telah pula melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa oleh Tergugat tidak terdapat cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedur maupun material substansial dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemilihan Kuwu tersebut;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: KASTU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KASTU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002